

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan satu dari banyaknya permasalahan sosial yang sudah ada sejak lama dan menjadi warisan kolonialisme, terjadi secara struktural, dan turun-temurun. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang ditujukan kepada orang berdasarkan gender mereka, dengan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak perempuan, meskipun terdapat laki-laki dan anak laki-laki yang juga menjadi korban. Kekerasan berbasis gender tidak melihat ras, etnik, umur, agama, ekonomi, dan perbedaan budaya. Ketidaksetaraan gender dinilai menjadi penyebab dari Kekerasan berbasis gender karena tidak terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak pada perempuan untuk merasa aman. Kekerasan berbasis gender bisa terjadi di rumah, komunitas, fasilitas umum, bahkan pada sebuah lembaga negara (Nancy et al., 2006).

Kekerasan berbasis gender merupakan hal yang dapat dicegah oleh individu, organisasi, dan juga negara dengan berbagai pendekatan yang dapat dilakukan. *United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women* mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan, atau kemungkinan dapat mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan (CEDAW, 1992). Secara khusus, peran dan ekspektasi gender, hak istimewa laki-laki, ketidakseimbangan kekuasaan dan status, dan


seksualisasi telah membantu mempertahankan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia terus mengalami kekerasan berbasis gender sepanjang siklus hidup mereka, baik di rumah, sekolah, tempat ibadah, tempat bekerja, dan pada fasilitas publik.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan menjadi salah satu permasalahan global (World Health Organization, 2018). WHO bersama beberapa organisasi internasional, lembaga pemerintahan Australia, dan beberapa negara lain menyatakan hampir 1 dari 3 perempuan, atau sekitar 35% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual dan juga pelecehan seksual. Sebanyak 30% perempuan secara global pernah mengalami kekerasan fisik maupun di dalam hidupnya, dan pasangan intim mereka adalah pelakunya. Pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intim secara global menunjukkan angka 38%-50% (World Health Organization, 2019). Jumlah persentase tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit dan menandakan bahwa terdapat sebuah urgensi untuk segera mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender juga dialami oleh perempuan pada perempuan suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, atau biasa dikenal dengan "*First Nations*". Kekerasan yang terjadi tidak terlepas dari faktor utama yang menjadikan masyarakat adat memiliki trauma secara historis atas kolonialisasi, ditambah faktor lainnya seperti diskriminasi, kesenjangan, kemiskinan, stereotip budaya, serta keterbatasan atas pelayanan hukum dan kesehatan. Pada masa kolonialisasi, perempuan *first nations* mengalami

kekerasan yang begitu parah, diperkosa, dan diperlakukan seperti hewan. Kekerasan terjadi secara sistematis, dimana perempuan tidak mendapatkan perlindungan dan tidak saja kebijakan yang memihak kepada mereka (Smith, 1999). Pada era modern, kekerasan tertulis dalam hukum internasional sebagai pelanggaran HAM, dimana kekerasan merupakan manifestasi dari ketimpangan kekuasaan pada berbagai aspek kehidupan. Perempuan Aborigin dan Kepulauan Selat Torres memiliki angka yang lebih tinggi dalam tingkat kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik yang terjadi di dalam keluarga maupun pasangan intim, baik sebagai korban dan penyintas, maupun pelaku. Perempuan Aborigin mengalami kekerasan berbasis gender selain karena gender, statusnya sebagai masyarakat adat atau *indigenous people* menjadikannya lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender.

**Gambar 1.1** Diagram lingkaran jumlah *first nations* berdasarkan suku yang ada




**Sumber:** Diagram lingkaran oleh penulis dari (Australian Institute of Health and Welfare, 2025)

Diagram di atas menunjukkan populasi *first nations* yang mewakili 3,8% dari keseluruhan populasi di Australia. Data pada tahun 2023

menunjukkan total keseluruhan 984.000 *first nations*, mayoritasnya merupakan penduduk asli Aborigin, dengan persentasi 91,7% atau 902.328 jiwa. Penduduk asli Kepulauan Selat Torres berjumlah 4,0% atau 39.360 jiwa, dan yang teridentifikasi sebagai penduduk asli Aborigin dan Kepulauan Selat Torres adalah 4,3% atau 42.312 jiwa. Data menunjukkan peningkatan populasi *first nations* pada seluruh negara bagian, dengan pemerintah Australia memproyeksikan peningkatan populasi *first nations* hingga 1,2 juta jiwa pada tahun 2031 (Australian Bureau of Statistics, 2024). Jumlah ini diharapkan meningkatkan representasi *first nations* pada tahun 2031 mendatang, dimana saat ini populasi *first nations* di Australia sedikit jumlahnya, dan kekerasan berbasis gender menjadi hal yang tidak dapat dihindari bagi para perempuan (Full Stop Australia, 2024).

Diagram di bawah menunjukkan data dari *Australian Bureau of Statistic* yang menunjukkan suku adat sebagai korban kekerasan seksual. Sebagian besar korban merupakan perempuan dengan proporsi 66%-85% dan usia berkisar 10-17 tahun saat melaporkan kejadian. Sebagian besar kekerasan seksual terjadi di lingkungan tempat tinggal, dan hampir setengah dari keseluruhan kasus yang terjadi tercatat sebagai kekerasan domestik atau rumah tangga, berkisar 36-47% kasus (Australian Bureau of Statistics, 2025).

**Gambar 2.2** Diagram lingkaran jumlah korban kekerasan berbasis gender pada *first nations*



**Sumber:** Diagram lingkaran diolah oleh penulis dari (Coalition of Peaks, 2025)

Australia merupakan negara yang telah meratifikasi CEDAW sejak awal dan berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi gender, termasuk kekerasan berbasis gender. Pemerintah Australia bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip yang ada pada CEDAW sebagai rezim internasional. CEDAW diadopsi oleh *United Nations General Assembly* sejak tahun 1979, diberlakukan pada 3 September 1981, dan Australia menandatangani pada 17 Agustus 1980, lalu meratifikasinya pada 28 Juli 1983 (United Nations Treaty Collection, 2025). CEDAW menitikberatkan ketentuan internasional terkait hak perempuan dan bagaimana sebuah negara merumuskan kebijakan dalam rangka pemenuhan dan penegakan atas hak tersebut (Abdullah et al., 2023). CEDAW sebagai rezim tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga menciptakan peningkatan kepatuhan dengan menunjukkan tekanan sosial terkait dengan isu-isu terkait, agar pemerintah

suatu negara memenuhi komitmennya (Oryza, 2016). Dengan ini, Australia berkomitmen untuk mempromosikan kebijakan, hukum, organisasi, serta sikap yang menjamin perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Namun sayangnya, perempuan suku adat masih menjadi kekerasan, bahkan kemungkinannya lebih tinggi hingga 7x dibandingkan perempuan lainnya. Laporan berjudul "*Homicide of Aboriginal and Torres Strait Islander*" menyebutkan bahwa 476 perempuan Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menjadi korban pembunuhan periode 1989-2023. Sebanyak 3 dari 4 korban pembunuhan merupakan korban dari pasangan atau mantan pasangan mereka, atau kekerasan dalam rumah tangga (Bricknell & Miles, 2024). Sejak penjajahan Australia oleh pemukim Inggris pada tahun 1778, penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menghadapi banyak diskriminasi, hilangnya budaya tradisional, pemaksaan untuk pindah dari tanah asal, serta tidak terpenuhinya HAM yang seharusnya mereka dapatkan (Andolu Agency, 2024).

Australia mewujudkan komitmennya untuk patuh terhadap CEDAW bersama dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti *World Vision Australia*, *Oxfam Australia*, *Our Watch*, UNICEF, dan UN Women juga turut serta dalam berbagai inisiatif. Salah satu upaya Australia untuk bisa mengimplementasikan CEDAW adalah pada program *Closing the Gap* yang diinisiasi pada tahun 2008. Pemerintah Australia menyepakati program tersebut dengan menetapkan target yang tertulis dalam *National Indigenous Reform Agreement (NIRA)* dengan tujuan menghapus kesenjangan antara masyarakat adat dengan masyarakat lainnya. Program ini berjalan dari tahun

2008-2016, namun hanya mencapai dua dari tujuh target yang telah ditetapkan (*A New Way of Working*). Setelah diadakan pertemuan *Special Gathering of Aboriginal and Torres Strait Islanders* pada Februari 2018, program ini merumuskan target-target baru yang lebih luas dan relevan. Pemerintah membentuk *'The Coalition of Peaks'* yang terdiri atas perwakilan Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, negara bagian, wilayah di berbagai sektor, serta otoritas hukum yang bertanggung jawab atas kebijakan, program, dan layanan terkait program *Closing the Gap*. Pada Maret 2019, sebuah perjanjian kemitraan baru antara *the Coalition of Peaks* dan *Council of Australian Governments* mulai diberlakukan dengan jangka sepuluh tahun ke depan, dan akan berfokus pada kerja sama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Hasil dari restrukturisasi yang dilakukan dengan pendekatan baru memperkuat prinsip partisipasi, non-diskriminasi, serta pengakuan atas *first nations* yang sesuai dengan standar internasional seperti CEDAW dan UNDRIP.

Program *Closing the Gap* lahir atas kesadaran akan kesenjangan yang terjadi antara *first nations* dengan masyarakat lainnya. Kesenjangan yang berkepanjangan menjadikan diskriminasi pada pendidikan, pekerjaan, struktur sosial, budaya, representasi, dan kebijakan semakin terasa. Diskriminasi yang dirasakan perempuan *first nations* menghasilkan kesenjangan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kekerasan berbasis gender (Australian Bureau of Statistics, 2023). Diskriminasi menjadi tahapan awal yang memungkinkan kekerasan terjadi, yang ketika tidak segera ditangani menciptakan ketimpangan kekuasaan,

serta normalisasi kontrol paksa atas yang perempuan *first nations* yang dianggap lebih lemah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai panduan dan informasi tambahan penulis selama penelitian berlangsung bagi penulis sekaligus untuk menemukan celah penelitian baru.

Kelompok tulisan pertama membahas tentang peran CEDAW sebagai rezim internasional dalam mengadvokasi hak masyarakat adat. Tulisan pertama berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Tanzania dalam Mematuhi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait Kasus Albinisme Tahun 2009-2014” yang membahas kepatuhan Tanzania terhadap CRPD. Tulisan ini menyatakan Tanzania dikategorikan sebagai *good faith non-compliance* karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan diskriminasi masih terjadi (Rachmawati, 2025). Tulisan kedua berjudul “*Implementation of CEDAW Due to Human Right and Education Discrimination Regarding Dalit Woman in India*”. Tulisan ini membahas tentang peran advokasi CEDAW dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan kasta Dalit di India. Tulisan ini menilai pemerintah India sebenarnya memiliki undang-undang untuk melindungi perempuan dari pelecehan, namun pada implementasinya undang-undang tersebut berjalan buruk dan jauh dari harapan (Hasibuan et al., 2023). Tulisan ketiga berjudul “Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani *Conflict-Related Sexual Violence* di Tigray”. Tulisan ini membahas tentang efektivitas rezim internasional yang belum berhasil menyelesaikan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata di Tigray. Tulisan ini menemukan bahwa

konflik berkepanjangan menyebabkan perempuan mejadi korban dari krisis kemanusiaan, yaitu CRSV yang dilakukan oleh para pelaku konflik (Sari et al., 2022).

Kelompok tulisan kedua membahas tentang kepatuhan negara terhadap CEDAW. Tulisan pertama berjudul “Analisis *Gender Based Violence* dalam Konvensi CEDAW dalam Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan”. Tulisan ini menyatakan kekerasan seksual terjadi karena budaya patriarki dan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan prinsip CEDAW meskipun Korea Selatan telah mengintegrasikan CEDAW ke dalam undang-undang nasional, dan Korea Selatan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi serta mengesampingkan pembangunan terhadap perempuan dan HAM (Kardina et al., 2021). Tulisan kedua berjudul “Analisis Kepatuhan Afghanistan terhadap *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Tahun 2020-2022”. Tulisan ini menilai Afghanistan belum mampu memenuhi indikator kepatuhan pada CEDAW, dan masih terdapat pembatasan dan diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Afghanistan selalu menempati peringkat terbawah dalam pemenuhan hak perempuan (Sari, 2024). Tulisan ketiga berjudul “Kepatuhan Mesir terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011”. Tulisan ini menilai Mesir mematuhi dan menjalankan komitmennya terhadap CEDAW melalui pembentukan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan dan perlindungan perempuan. Mesir dinilai termasuk dalam kategori *Passive Compliance*, tidak ada kenaikan signifikan terkait *gender gap* dan masih

banyak permasalahan terkait kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan (Putri et al., 2022).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pemerintah Australia melalui program *Closing the Gap* terhadap prinsip CEDAW dalam mengakhiri kekerasan berbasis gender pada perempuan *first nations* tahun 2019-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Penelitian ini disusun dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca melalui karya tulis ilmiah yang telah disusun. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### **1.3.2 Secara Khusus**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Australia terhadap prinsip CEDAW dalam upayanya menghapuskan kekerasan berbasis gender bagi perempuan *first nations*, yaitu Aborigin dan Kepulauan Selat Torres yang diimplementasikan

melalui program *Closing the Gap*. Program tersebut menjadi acuan bagi penelitian ini untuk melihat kepatuhan Australia atas prinsip dari CEDAW yang telah diratifikasi.

## **1.4 Kerangka Teori**

### **1.4.1 Kekerasan Berbasis Gender**

Jane Bennet mendeskripsikan kekerasan berbasis gender dengan kekerasan dimana identitas gender sebagai “laki-laki” atau “perempuan” memiliki peran penting dalam terjadinya dan bentuk kekerasan tersebut, siapa yang menjadi korban, oleh siapa, bagaimana, serta yang paling penting mengapa (Bennett, 2014). kekerasan berbasis gender memiliki berbagai bentuk, yang menjadi kesamaannya adalah penyebabnya yang berasal dari hubungan gender. Hal ini dapat menjadikannya kesimpulan bahwa perempuan rentan terhadap laki-laki. Banyak dari kasus kekerasan berbasis gender adalah kekerasan terhadap perempuan, namun tidak semua. kekerasan berbasis gender merupakan fenomena yang meluas secara epidemik dan umumnya terjadi pada banyak keluarga, komunitas, masyarakat, dan budaya di seluruh dunia. kekerasan berbasis gender muncul dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai pelaku, mulai dari pasangan intim, anggota keluarga, hingga orang asing (Heise et al., 1999). kekerasan berbasis gender digambarkan sebagai hasil dari ketimpangan status sosial, ras, serta diskriminasi yang sistemik. Perempuan *first nation* ada pada posisi dimana mereka menjadi korban dari rasisme dan patriarki. Mereka menghadapi kekerasan berbasis gender dan diperparah dengan status sosialnya sebagai

masyarakat adat yang seringkali tersingkirkan dan tidak terlihat (Davis, 1983).

Risiko terjadinya kekerasan berbasis gender erat kaitannya dengan status sosial-ekonomi rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang berdampak kekerasan dalam rumah tangga seringkali berada pada lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi yang mengancam keamanan perempuan dan anak-anak (Crews, 2012). Bloom mendefinisikan kekerasan berbasis gender dengan kekerasan yang terjadi sebagai akibat ekspektasi peran normatif yang terkait dengan masing-masing gender, serta hubungan kekuasaan yang tidak setara antara kedua gender (Bloom, 2008). Kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender, dan sebagian besar kekerasan berbasis gender yang dilakukan kepada perempuan pelakunya adalah laki-laki namun laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan berbasis gender. Istilah “berbasis gender” penting karena menyoroti fakta bahwa banyak dari bentuk kekerasan terhadap perempuan tertanam dalam ketidaksetaraan kekuasaan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (Peate, 2019). Kekerasan berbasis gender tercermin dalam berbagai perilaku seperti pembunuhan terhadap perempuan, kontrol sosial-ekonomi, kontrol paksa, kekerasan seksual, pemerkosaan penguntitan, dan pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender bersifat multisensori, yang artinya dialami secara fisik dan mendalam (Holt et al., 2024). Kekerasan terhadap perempuan kini secara global diakui sebagai pelanggaran HAM serius sebagai masalah kesehatan masyarakat dengan konsekuensi yang signifikan bagi kesehatan fisik, mental, seksual, dan reproduksi perempuan (Garcia-Moreno et al.).

kekerasan berbasis gender telah menjadi agenda pemerintah, organisasi internasional, badan peradilan, serta akademis beberapa dekade ke belakang (Ziniakova, 2021).

#### **1.4.2 Rezim Internasional**

Rezim internasional digunakan untuk mengatur dan mengatasi isu global yang terjadi di banyak negara, seperti perubahan iklim dan lingkungan, kejahatan internasional, kekerasan berbasis gender, hak asasi manusia, kejahatan internasional, dan lainnya. Rezim merupakan contoh perilaku kerja sama dan memfasilitasi kerja sama, namun kerja sama tetap dapat terlaksana tanpa ditetapkannya suatu rezim (Haggard et al., 1987). Rezim internasional merupakan seperangkat institusi sosial dimana kesepakatan dibentuk atas prinsip, norma, aturan, serta perilaku dimana terdapat ekspektasi dari berbagai aktor internasional. Krasner dalam bukunya menjelaskan rezim internasional dengan

*“sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relations”* (Krasner, 1983).

Rezim internasional hadir dan berfungsi sebagai wadah untuk para aktor membahas dan menentukan kebijakan atau keputusan bersama. Keputusan yang dibuat bersama tidak merugikan seluruh pihak, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan lain dalam penyelesaian suatu masalah (Keohane, 1982). Rezim sebagai alat, yaitu perjanjian multilateral antara negara-negara dengan tujuan mengatur tindakan nasional pada suatu isu, tindakan negara yang diperbolehkan, dan menetapkan larangan dengan tegas (Levy et al., 1994).

Donald Puchala dan Raymond Hopkins berargumen bahwa rezim terdapat pada setiap bidang isu substantif dalam hubungan internasional. Rezim internasional memiliki lima ciri utama, yang pertama adalah rezim mampu menciptakan kepatuhan atas prinsip, norma, dan aturan yang telah disepakati. Kedua, rezim mencakup prosedur dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga, rezim memiliki aturan dan norma yang sifatnya mengikat, yang menjadikannya pedoman untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma yang disepakati. Keempat, aktor-aktor, baik negara maupun non-negara memiliki peran yang penting dalam rezim. Kelima, rezim menyesuaikan nilai, tujuan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama (Puchala et al., 2014). Sebuah rezim dapat membatasi dan mengatur perilaku anggotanya, mempengaruhi isu dan agenda yang akan diangkat dari pemangku kepentingan atau suatu negara, menentukan sebuah aktivitas akan dilegitimasi atau dikecam, serta mempengaruhi berjalannya penyelesaian suatu konflik.

### **1.4.3 Teori Kepatuhan**

Keberhasilan suatu rezim dinilai dari sejauh mana para aktor, termasuk negara anggota mematuhi aturan yang telah disepakati, mencakup kemampuan dan kesediaan negara untuk turut serta dalam pembentukan rezim, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan kebijakan pada skala nasional (Abraham et al., 1993). Teori kepatuhan seringkali dikaitkan dengan dua konsep kunci dalam rezim, yaitu implementasi dan efektivitas. Implementasi merujuk kepada sebuah proses dalam pengintegrasian komitmen suatu negara terhadap rezim internasional menjadi aksi yang nyata,

seperti undang-undang, pembentukan institusi, serta penerapan aturan (Victor et al., 1998). Ronald B. Mitchell menyatakan bahwa kepatuhan negara terhadap suatu rezim dilihat dan diukur melalui implementasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat. Tolak ukur efektivitas dalam kepatuhan negara dapat diperlihatkan melalui tiga indikator (Mitchell, 2012).

Indikator pertama adalah *outputs*, yaitu implementasi atas hukum, regulasi, atau aturan yang diberlakukan dalam ranah domestik atau nasional diadaptasi dari perjanjian internasional, melalui kebijakan dan perundang-undangan. Indikator kedua adalah *outcomes* yang berarti perubahan perilaku sebagai cara untuk mengimplementasikan perjanjian dan upaya yang dilakukan oleh para aktor, yaitu negara maupun sub-negara dalam mengatasi suatu isu. Indikator yang ketiga, yaitu *impacts* yang berarti sebuah perubahan kualitas atau keadaan suatu negara atau subnegara sebagai akibat pengaruh suatu rezim, seperti membaiknya keadaan negara dalam suatu isu. Mitchell menyatakan efektivitas tersebut dapat dicapai oleh suatu negara, dengan mengkategorikan kepatuhan ke dalam empat jenis. Pertama, *treaty induced-compliance* merupakan kepatuhan suatu negara terhadap suatu perjanjian karena terikat dengan hukum dan perjanjian. Kedua, *coincidental compliance* merupakan tingkat kepatuhan yang dipengaruhi kondisi tertentu yang mendesak suatu negara sehingga belum berhasil mencapai tujuan perjanjian, karena suatu hambatan. Ketiga, *good faith non-compliance* merupakan ketidakpatuhan negara untuk mencapai tujuan perjanjian, namun dalam mengikuti prosedur dan standar hukum dalam suatu perjanjian. Keempat,

*intentional non-compliance* merupakan ketidakpatuhan negara dengan tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang dianut (Mitchell, 2012).


**Tabel 1.1** Indikator dan kategori kepatuhan

Tingkat Kepatuhan	Outputs	Outcomes	Impacts
Treaty Induced Compliance	✓	✓	✓
Coincidental Compliance	-	✓	-
Good Faith Non-Compliance	✓	-	-
Intentional Non-Compliance	-	-	-

**Sumber:** diolah oleh penulis dari: (Mitchell, 2008)

### 1.5 Sintesa Pemikiran

**Gambar 1.3** Bagan sintesa pemikiran



**Sumber:** Diolah oleh penulis

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan sebuah sintesa pemikiran seperti bagan di atas. kekerasan berbasis gender merupakan permasalahan global yang terjadi di seluruh negara, bahkan negara maju. Rezim internasional hadir karena permasalahan ini dibutuhkan intervensi dari pihak eksternal, untuk menjadi wadah bagi aktor untuk berdiskusi. Teori kepatuhan menjadi acuan bagi negara terhadap hukum atau

perjanjian internasional yang berlaku. Terdapat tiga indikator untuk menilai kepatuhan sebuah negara, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs* merupakan penerapan kebijakan yang diimplementasikan melalui penerapan hukum nasional, *outcomes* merupakan perubahan tindakan suatu negara, dan *impacts* merupakan hasil dari kepatuhan sebuah negara.

## 1.6 Argumen Utama

Berdasarkan tiga indikator pada teori kepatuhan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender pada perempuan *first nations* dapat dilihat dari kebijakan dan program yang dilaksanakan. Pada indikator *outputs*, pemerintah Australia tidak menerbitkan ataupun mengamandemen perundang-undangan yang ada. Namun, Australia telah memiliki undang-undang yang menjadi acuan bagi Australia untuk mematuhi CEDAW, yaitu *Sex Discrimination Act 1984*. Pada indikator *outcomes*, kepatuhan Australia tercermin dari program rencana kerja melalui *Joint Council*, dengan program untuk ‘Memberikan tanggapan formal terhadap tinjauan *Productivity Commission*’ dan Pengembangan kemitraan dengan *first nations* di seluruh Australia. Pada indikator *impacts*, belum terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dibuktikan melalui laporan dari AIHW yang menyatakan tingkat hospitalisasi yang masih mengalami peningkatan untuk perempuan *first nations*, dan tidak terjadi penurunan angka kekerasan berbasis gender yang signifikan.

Survei yang dilakukan oleh organisasi seperti Full Stop Australia dan Oxfam Australia menunjukkan tingkat kekerasan dan risiko tewas akibat kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi dialami oleh perempuan *first nations*, diperparah dengan minimnya pelaporan dan proses peradilan yang efektif bagi korban sehingga berakibat pada trauma lintas generasi. Oxfam sebagai organisasi internasional sekaligus salah satu mitra yang mendorong pendirian *Closing the Gap* sejak 2006 turut mendorong pemerintah Australia untuk memenuhi komitmennya. Dengan demikian, hasil sementara analisis penulis atas kepatuhan Australia terhadap CEDAW melalui program *Closing the Gap* pada tahun 2019-2024 adalah *coincidental compliance*, dikarenakan Australia hanya dapat memenuhi indikator *outcomes* sesuai dengan prinsip CEDAW.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang secara mendalam dan komprehensif berusaha untuk memahami suatu permasalahan sosial bagi sejumlah individu atau kelompok (Creswell, 2017). Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek yang kompleks dalam kehidupan manusia. Data yang terkumpul, dalam bentuk tulisan maupun gambar akan diuraikan ke dalam bentuk deskripsi sesuai fenomena yang terjadi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai kepatuhan pemerintah Australia terhadap prinsip CEDAW untuk

menghapuskan kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Untuk memahami apakah program *Closing the Gap* berjalan sesuai dengan prinsip CEDAW yang telah diratifikasi oleh Australia, penelitian ini dibatasi pada rentang tahun 2019-2024. Rentang waktu tersebut merupakan waktu dimana program *Closing the Gap* mengalami restrukturisasi, akibat dari rencana sebelumnya tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Apabila ditinjau dari sumber data yang didapatkan penulis, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data yang dikumpulkan peneliti tidak diambil secara langsung di lapangan, melainkan peneliti memperoleh data dengan studi pustaka. Pada indikator *outputs* penulis menggunakan dokumen, laporan, artikel, dan *website* yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Pada indikator *outcomes* penulis menggunakan laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia dan NGO, surat kabar, buku, artikel, dan *website* yang berkaitan dengan program *Closing the Gap*. Lalu terakhir pada indikator *impacts* penulis menggunakan dokumen dan laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia dan NGO seperti Our Watch (Sugiyono, 2013).

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Siyoto dan Sodik. Siyoto dan Sodik beranggapan bahwa analisis data dapat dilakukan dengan penyusunan rangkaian data hingga membentuk suatu pola atau tema, dan merumuskan penelitian. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang bersifat objektif dan terperinci. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa informasi tertulis yang ditemukan pada media massa. Terdapat tiga tahapan dalam teknik analisis ini, yaitu eliminasi data, penyajian data, dan menampilkan kesimpulan data yang telah diteliti (Siyoto et al., 2015). Penulis mengeliminasi data-data yang bersumber dari laporan resmi dari lembaga pemerintah Australia, laporan dari NGO yang berfokus pada *first nations* di Australia, serta laporan dari organisasi internasional, yang kemudian data-data tersebut akan dianalisis oleh penulis.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab yang diuraikan sebagai berikut

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konsep, argumen utama, metodologi penelitian, serta sintesa pemikiran. Bab ini berisikan tentang penjelasan penelitian secara garis besar yang hanya berisikan hal-hal dasar.

Bab II merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai program *Closing the Gap* yang menjadi cara Australia dalam mengimplementasikan CEDAW, dan sejauh mana *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* pada tahun 2019-2024.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang kategori kepatuhan dari program *Closing the Gap* terhadap CEDAW.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi bersumber pada temuan di penelitian ini. Bab terakhir menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil proses penelitian. Penulis kemudian memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait fokus penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya.